

## Article

### URGENSI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA LANGSUNG MENURUT PERPRES NO.87/2014 DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Dian Rubiana Suherman<sup>1</sup>, Lulu Mamlukah Rosmayanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> PSDKU MBD Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

<sup>2</sup> Institut Kesehatan Rajawali, Bandung, Indonesia

#### SUBMISSION TRACK

Received: May 20, 2023  
Final Revision: June 05, 2023  
Available Online: June 07, 2023

#### KEYWORDS

*Direct Socialization, Legal Fiction Principle, Legal Sociology*

#### CORRESPONDENCE

E-mail: dianrubiana@gmail.com

#### A B S T R A C T

*The existence of the principle of legal fiction creates problems for the application of every statutory regulation in Indonesia, due to the fact that many people at large do not know about the statutory regulations that are currently and will apply in the future. This research was conducted to find out how urgent the direct socialization of laws based on Presidential Regulation Number 87 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation in the perspective of legal sociology. This study uses a juridical-normative research method that will use and examine the laws and regulations or positive laws that apply in Indonesia, as well as the implementation of the principles that apply as enforcement of laws and regulations. The sources used in this study are secondary and tertiary legal sources. The results of this research state that the principle of legal fiction is deemed inappropriate or must be intervened by conducting direct socialization to the public as legal subjects. Direct socialization must be carried out to avoid public ignorance regarding laws and regulations which can then ensnare the community itself because of their ignorance. The mechanism for implementing laws and regulations directly through socialization has been regulated in Presidential Regulation Number 87 of 2014, but the implementation is still lacking. In addition, the theory of the sociology of law which says law is a means of social control will not be implemented if the laws itself is not known by society as a whole.*

## I. PENDAHULUAN

Dalam suatu negara hukum modern, hak-hak warga negara harus dapat diwujudkan melalui hukum, yakni dalam pembentukan hukum dan dalam penegakan hukum. Bagir Manan menyatakan bahwa dalam ajaran

negara hukum memuat tiga dimensi penting, yaitu dimensi politik, hukum dan sosial ekonomi. Dalam dimensi sosial ekonomi negara hukum berupa kewajiban negara atas pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial. Dengan

ditegaskannya Indonesia sebagai negara hukum makan setiap pola tingkah perilaku, yaitu perintah (gebod), larangan (verbod), dan kebolehan (mogen) dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu aspek yang mengedepan setelah terjadinya amandemen terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945 adalah semakin kuatnya semangat untuk menegakkan ide dasar negara hukum melalui suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (good legislation) sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah keputusan tertulis yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum, maksudnya yaitu tidak mengidentifikasi individu tertentu sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. Proses akhir dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah pengundangan dan penyebarluasan, pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksudnya agar setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan, pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia.

Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-

undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".

Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (ignorantia jurist non excusat). Keberadaan asas ini kemudian menimbulkan masalah bagi penerapan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena faktanya masyarakat secara luas banyak yang belum mengetahui peraturan perundang-undangan apa yang sedang dan akan berlaku dikemudian hari.

Keluarga merupakan lingkungan manusia yang pertama dan utama. Kelompok berikutnya adalah kelompok pertemanan, pergaulan, kelompok pekerja dan masyarakat secara luas. Hukum sebagai kaidah hadir untuk mengatur pola perilaku masyarakat tersebut, hukum bertujuan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Agar tujuan kaidah tersebut dapat terwujud dengan semestinya, atau sesuai dengan harapan seluruh masyarakat negara maka harus ada kepatuhan kepada kaidah hukum tersebut. Adanya kesadaran hukum menyebabkan orang bisa memisahkan antara sesuai dengan hukum (perilaku yang benar) dengan yang tidak sesuai dengan hukum (perilaku menyimpang). Fungsi hukum sebagai alat pengendali dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Kemudian

hukum sebagai rekayasa sosial, masyarakat dalam menjalani kehidupan cenderung berubah kemudian perubahan-perubahan dalam masyarakat ini diharapkan hukum mampu menjelaskan fungsinya menyesuaikan kehidupan masyarakat pada inovasi, nilai pada tujuan sebagai perekayasa sosial.

Sesuai namanya, fiksi hukum adalah fiksi. Faktanya, tidak semua orang tahu hukum, dan tidak satu orang pun yang tahu semua hukum. Akibatnya, seringkali pencari keadilan dirugikan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum disebabkan banyak faktor. Tetapi secara umum lebih disebabkan akses mereka terhadap sumber-sumber informasi hukum sangat minim. Sekadar contoh, Lembaran Negara (LN) dan Tambahan Lembaran Negara (TLN), tempat undang-undang beserta penjelasannya dimuat, tidak diproduksi massal dan gratis. Kalau saja semua peraturan yang diterbitkan oleh lembaga pembuatnya bisa diakses, kemungkinan besar masyarakat semakin melek hukum.

Adanya kesenjangan antara peran-peran hukum dalam perpektif keilmuan sosiologi hukum dengan asas fiksi hukum yang pada kenyataannya tidak semua orang mengetahui hukum dan berangkat dari logika sederhana bagaimana seseorang akan taat pada hukum jika orang tersebut tidak mengetahui aturannya maka dirasa masih diperlukannya sosialisasi undang-undang secara langsung kepada masyarakat.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode normatif, yaitu suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini

terkait dengan penggunaan asas fiksi hukum dalam penerapan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dalam faktanya tidak sejalan dengan pengetahuan masyarakat terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut pula akan berpengaruh terhadap fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial. Untuk dapat menjawab kesenjangan tersebut penelitian ini akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan kasus (case approach).

## III. HASIL

Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-undang ini diperluas tidak saja Undang-undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>1</sup>

Proses akhir dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah pengundangan dan penyebarluasan, pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksudnya

<sup>1</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

agar setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan, pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 170 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-undang, pembahasan Rancangan Undang-undang, hingga pengundangan Undang-undang. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Penyebarluasan undang-undang dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, forum tatap muka, serta jaringan dokumentasi dan jaringan hukum. Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 171 ayat (1) dan (4) Perpres No.87 tahun 2014.

Berdasarkan pada Pasal 176 Perpres No.87 tahun 2014, penyebarluasan undang-undang oleh pemerintah dapat dilakukan oleh:

- a. Menteri;
- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan/atau
- c. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang memprakarsai Rancangan Undang-undang.

Terkait dengan penyebarluasan undang-undang secara langsung atau dengan forum tatap muka atau dialog dapat dilakukan oleh menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang memprakarsai Rancangan Undang-undang berdasarkan Pasal 177 huruf c, Pasal 178 huruf c, dan Pasal 179 huruf c.

### 3.2. Sosiologi Hukum

Pengertian dari sosiologi terdapat beberapa definisi diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya, antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya.
- b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial, misalnya, gejala geografis, biologi dan sebagainya.
- c. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.

Sedangkan pengertian dari sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain.<sup>4</sup> Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Ahmad Yani, *Loc. Cit*, h. 119.

<sup>3</sup> Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 5-6.

<sup>4</sup> Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), h. 1.

<sup>5</sup> Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), h. 163.

Ada beberapa pendapat tentang pengertian sosiologi hukum menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Satjipto Raharjo, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat.
- b. Donald Black, sosiologi hukum menurut adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- c. David N. Schiff, sosiologi hukum merupakan studi dalam sosiologi yang membahas mengenai fenomena hukum secara spesifik yang berhubungan dengan masalah legal relation, termasuk proses interaksi, abolisasi dan konstruksi sosial.
- d. Soetandyo Wignjosoebroto, sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
- e. Otje Salman, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
- f. Satjipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
- g. Soerjono Soekanto, sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial

lainnya.

Obyek sosiologi hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan dan baru pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan dan baru tingkat kedua kaidah-kaidah hukum, yang dengan salah satu cara memainkan peranan dalam kenyataan kemasyarakatan itu. Sosiologi hukum sebagai “teori tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan”, hubungan itu dapat dipelajari dengan dua cara. Orang dapat mencoba menjelaskan kaidah-kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan, tetapi juga dapat menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum.<sup>7</sup>

Adapun yang menjadi objek kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Interaksi sosial terkait dengan hukum. Hukum yang berlaku dalam masyarakat berfungsi untuk memperlancar syarat interaksi sosial. Apabila interaksi sosial berjalan dengan baik, maka masyarakat dapat hidup dengan damai dan tenang.
- b. Kelompok sosial dengan hukum. Pengertian kelompok sosial dalam hal ini adalah aktivitas yang terjadi antara dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu sistem yang dinamakan hukum. Seperti adanya AD dan ART dalam suatu organisasi, maupun UU yang mengatur tentang berkehidupan negara.
- c. Kebudayaan. Kehadiran hukum merupakan bagian dari adanya unsur budaya. Kedua hal tersebut saling berkaitan untuk mengatur bagaimana masyarakat yang berkebudayaan dapat

<sup>6</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Penerbit Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2020), h. 6.

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 7.

<sup>8</sup> *Ibid.*

diatur dengan aturan-aturan yang mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat.

- d. Lembaga sosial. Keberadaan lembaga sosial dalam masyarakat memiliki aturan-aturan untuk mengontrol interaksi dalam masyarakat.
- e. Stratifikasi sosial. Adapun pengertian stratifikasi sosial yang dimaksud adalah pasal-pasal yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa hukum tidak membedakan. Merkipun begitu, pada kenyataannya dalam masyarakat terdapat lapisan sosial.
- f. Kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang yang dimaksud adalah tugas yang sudah diatur dalam aturan berupa undang-undang dan tugas tersebut wajib dilaksanakan.
- g. Masalah sosial. Pengertian masalah sosial pada konteks ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku yang menyimpang terhadap keberadaan hukum.

Adapun fungsi dalam objek kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Memahami dan mengetahui perkembangan hukum dalam masyarakat.
- b. Menganalisis penerapan hukum di masyarakat.
- c. Mengonstruksikan fenomena sosial terkait dengan hukum yang terjadi di masyarakat.
- d. Mampu memetakan masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum di masyarakat.

Fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial. Adapun mengenai

fungsi hukum itu sendiri, dikemukakan oleh Rodolf Von Relhing bahwa, Pertama '*law were one way to achieve the and namely social control*' (Hukum hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu melakukan pengendalian sosial); kedua, '*an instrument for serving the needs of society where there is an inevitable conflict between the sosial needs of man and each individual's self interest*' (sebuah perangkat untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).<sup>10</sup>

Esensi dari fungsi hukum sebagai pengendalian sosial (*social control*) masyarakat adalah disamping terjaminnya stabilitas yaitu tidak adanya konflik yang mengganggu interaksi dan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya, juga adanya kepastian hukum yaitu teganya keadilan bagi masyarakat. Hukum sebagai *social control*, *social engineering* dan *social welfare* berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Dalam proses perubahan masyarakat di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera (*baladun toyyibatun warabbun ghafur*). Hukum bisa berjalan dengan baik diperlukan adanya sosialisasi terhadap hukum dan harus ditegakkan seadil-adilnya. Karena hal tersebut menyebabkan masyarakat

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 33.

seringkali main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya sehingga perlu kiranya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.<sup>11</sup>

### 3.3. Asas Fiksi Hukum

Setiap pembuatan peraturan perundang-undangan selalu melalui proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Proses akhir dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah pengundangan dan penyebarluasan, pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksudnya agar setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan, pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum, yang sering dikenal dalam bahasa Latin *sebagai ignorantia iuris neminem excusat* atau dalam bahasa Inggris *ignorance is no defense under the law*. Dalam peraturan perundang-undangan nasional, Teori Fiksi Hukum diimplementasikan sebagai bagian dari substansi yang mengatur tentang pengundangan yaitu dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

“Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundangundangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.”

Penjelasannya berbunyi:

“Dengan diundangkan Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.”

Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau berita negara Republik Indonesia. Pemerintah sebagaimana yang dimaksud adalah Menteri, Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Lembaga, Kementrian/Lembaga Non-Departemen yang memprakarsai Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan atau disahkan oleh presiden atau Menteri Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen/Pimpinan Lembaga.<sup>13</sup> Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan agar masyarakat mengerti dan memahami

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 34.

<sup>12</sup> Ahmad Yani, *Loc.cit.* h. 119.

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 133.

maksud-maksud yang terkandung didalam Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Masyarakat yang dimaksud adalah Lembaga Negara, Kementrian/Lembaga Pemerintah Non-Departement, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya, dan masyarakat dilingkungan nonpemerintah lainnya.<sup>14</sup>

Dalam kenyataannya di Indonesia, sebagai akibat pengimplementasian tentang Teori Fiksi Hukum ini, disadari atau tidak telah membentuk suatu pemahaman hukum, dimana masyarakat dianggap tahu hukum. Kondisi ini sebenarnya cukup memprihatinkan manakala banyak timbul kasus-kasus hukum yang berpangkal justru dari ketidakpahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku, bahkan lebih jauh lagi ketidaktahuan masyarakat akan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang apa yang disangkakan atau dituduhkan kepada anggota masyarakat yang terjerat aturan hukum dimaksud.<sup>15</sup>

Teori Fiksi Hukum yang semula mengasumsikan bahwa pengundangan peraturan mempunyai kekuatan mengikat, telah menjadi ketentuan yuridis yang mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut. Dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan tersebut, pengundangan peraturan seolah-olah tidak mempedulikan apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan tersebut atau tidak, apakah masyarakat menerima peraturan itu atau tidak.

### 3.4. Urgensi Sosialisasi Undang-undang Secara Langsung Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Adanya asas fiksi hukum dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia akan sangat menghambat penerapan dari suatu peraturan perundang-undangan dan dapat mengancam tercapainya tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar tujuan dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan selain dengan penyebarluasan melalui memasukkannya dalam lembar berita negara, juga harus dengan mensosialisasikannya langsung kepada setiap elemen yang terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>16</sup>

Salah satu syarat dimungkinkannya suatu hukum dapat berjalan adalah orang-orang yang dikenakan aturan hukum tersebut harus tahu adanya aturan tersebut, apabila pelaku usaha yang belum mengetahui adanya Undang-undang Anti Monopoli seharusnya tidak dapat dikatakan melanggar hukum jika diketahui menurut aturan tersebut ia melanggar hukum. Tetapi karena adanya adagium “setiap orang dianggap mengetahui peraturan hukum yang berlaku”, maka pelanggar akan tetap dikenakan sanksi jika terbukti bersalah.<sup>17</sup>

Sosiologi hukum sebagai bidang ilmu yang mempelajari mengenai timbal balik antara ilmu hukum dan sosiologi yang salah satunya mempelajari mengenai hukum sebagai alat kontrol dan perubahan sosial serta gejala-gejala

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 134.

<sup>15</sup> Agus Surono, *Op. Cit.* h. 2.

<sup>16</sup> Dedeh Helpironi, *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional Di Lingkungan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Bandung*, Universitas Islam Bandung, (2018), h. 109.

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 144.

sosial yang menjadi faktor pembentukan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan mengharuskan masyarakat dalam hal ini sebagai subjek hukum untuk mengetahui secara jelas hukum atau aturan yang berlaku khususnya bagi warga negara Indonesia untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika warga negara Indonesia telah mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka bidang ilmu sosiologi hukum akan mengetahui apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah efektif atau belum dan mengetahui segala dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari peraturan perundang-undangan tersebut, maka jika diperlukan peraturan perundang-undangan tersebut akan dirubah atau dihapuskan. Hal itulah yang dipelajari oleh bidang ilmu sosiologi hukum yaitu mengenai timbal balik antara sosiologi dan hukum.

Salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat adalah mengenai pertolongan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Pertolongan terhadap korban kecelakaan lalu lintas saat ini diatur dalam Pasal 531 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberikan pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Unsur dari Pasal 531 KUHP ini terletak pada keharusan memberikan pertolongan pada seseorang yang dalam keadaan maut, jika tidak diberikan pertolongan dan orang yang

memerlukan pertolongan tersebut meninggal, maka baru dapat dikenakan tindak pidana. Dalam buku-buku Belanda dikenal dengan *bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*, yaitu syarat tambahan untuk dipidanya seseorang, atau dikenal dengan bahasa belanda *strafbaar*.<sup>18</sup>

Pasal 531 KUHP dapat diartikan secara luas, dalam arti bahwa bukan saja mengenai kecelakaan lalu lintas saja. Pasal 531 KUHP tersebut secara singkat dapat diartikan bahwa seseorang harus menolong korban ketika melihat sebuah kecelakaan lalu lintas dengan memperhatikan bahwa ketika memberikan pertolongan tidak membahayakan dirinya dan korban kecelakaan tersebut dan jika sesuatu terjadi kepada korban kecelakaan tersebut maka penolong tersebut akan dikenakan sanksi pidana atau denda.

Hal tersebut tentu saja dapat menjadi “jebakan hukum” ketika seseorang berhati mulia berniat menolong korban kecelakaan tetapi justru menjadi terpidana ketika tanpa ia sadari bahwa pertolongannya justru mengakibatkan korban kecelakaan tersebut meninggal dunia karena ketidaktahuan atas Pasal 531 KUHP.

Dalam hal ini, penolong atau pelaku pertolongan pertama harus benar-benar mengerti dan memahami apa yang harus diperhatikan dan dilakukan ketika melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Menurut buku Pedoman Pertolongan Pertama, pelaku pertolongan pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar.<sup>19</sup> Sementara kebanyakan

<sup>18</sup> Mega Dewi & Pudji Astuti, *Analisis Yuridis Konsep Keadaan Maut Dan Pertolongan Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Pasal 531 Kuhp*, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 3, (2017), h. 173.

<sup>19</sup> Palang Merah Indonesia, *Pedoman*

penolong yang pertama kali melihat kejadian atau korban kecelakaan lalulintas adalah orang awam yang tidak terlatih atau memiliki sedikit pengetahuan pertolongan pertama atau hanya meniru apa yang pernah dilihat atau didengarnya.

Pertolongan pertama dapat menjadi penentu keselamatan korban kecelakaan lalulintas, tentu saja hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan asal-asalan dan oleh orang awam yang tidak memiliki pengetahuan tentang pertolongan pertama. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh penolong antara lain adalah:

- a. Menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang disekitarnya
- b. Dapat menjangkau penderita atau korban
- c. Dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa
- d. Meminta bantuan atau rujukan
- e. Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban
- f. Membantu pelaku pertolongan pertama lainnya
- g. Ikut menjaga kerahasiaan medis
- h. Melakukan komunikasi dengan petugas lain
- i. Mempersiapkan penderita atau korban untuk ditransportasi

Ketidakmudahan melakukan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan lalulintas serta ketidaktahuan atas peraturan yang terkandung dalam Pasal 531 KUHP dapat mengakibatkan seseorang yang memiliki niat baik justru menjadi terpidana. Pengetahuan mengenai peraturan dalam Pasal 531 KUHP dapat meningkatkan kehati-hatian seseorang dalam melakukan pertolongan kepada korban kecelakaan lalulintas sehingga

dapat terhindar dari jerat hukum, selain itu, pengetahuan terhadap pasal tersebut bisa menjadi penolong korban kecelakaan lalulintas yang jika ditolong oleh orang awam justru akan mengancam nyawanya.

Pasal 170 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa sosialisasi adalah salah satu cara penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Pasal 171 ayat (1) dan (4) Perpres No.87 tahun 2014 menyebutkan bahwa penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya.

Dengan demikian, bersama dengan fakta bahwa belum seluruh warga negara indonesia dapat menikmati fasilitas digital dan internet secara menyeluruh, dan dengan sudah diketahuinya bahwa rendahnya minat membaca maka sosialisasi secara langsung sesuai amanat Pasal 170 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 merupakan satu-satunya cara penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan untuk sementara ini.

Selain itu, sosialisasi mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dirasa perlu digalakan oleh instansi kesehatan pemerintah atau swasta dan instansi pendidikan kesehatan seperti sekolah kedokteran. Hal tersebut untuk meningkatkan pengetahuan orang awam mengenai pertolongan pertama ketika menemui atau bahkan mengalami kecelakaan lalulintas.

#### IV. KESIMPULAN

Kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) oleh orang awam

---

*Pertolongan Pertama*, Markas Pusat Palang Merah Indonesia, (2009). h. 3.

akan menggiring orang tersebut pada jerat pidana sesuai dengan Pasal 531 KUHP. Pasal 531 KUHP mewajibkan seorang untuk menolong orang lain yang sedang menghadapi maut dan beresiko kehilangan nyawa, tetapi kewajiban menolong tersebut perlu dibarengi dengan kehati-hatian yang lebih karena jika nyawa korban hilang akibat pertolongan tersebut maka sanksi pidana dapat dijatuhkan.

Anggapan fiksi hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 81 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Anggapan tersebut dapat mengakibatkan orang yang tidak mengetahui secara jelas kandungan Pasal 531 KUHP dapat terjerat sanksi pidana.

Maka sesuai dengan amanat Pasal 170 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sosialisasi peraturan perundang-undangan secara langsung kepada masyarakat dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya dirasa sangat diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012, h. 5-6.
- Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, h. 119.
- Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, h. 163.
- Dayanto, *Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 1.
- Dedeh Helpironi, *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional Di Lingkungan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Bandung*, Universitas Islam Bandung, 2018, h. 109.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Mega Dewi & Pudji Astuti, *Analisis Yuridis Konsep Keadaan Maut Dan Pertolongan Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Pasal 531 Kuhp*, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 3, 2017, h. 173.
- Mujahidin, Ahmad, *Intensitas Diseminasi Perma-Ri Sebagai Jawaban Atas Asas Fiksi Hukum Untuk Mengisi Kekosongan Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia,  
[https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/intensitas-diseminasi-perma-ri-sebagai-jawaban-atas-asas-fiksi-hukum-untuk-mengisi-kekosongan-hukum-oleh-dr-ahmad-mujahidin-shmh#:~:text=Adapun%20yang%20dimaksud%20dengan%20fiksi,Jokowi\)%20yang%20tidak%20mengenyam%20pendidikan.](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/intensitas-diseminasi-perma-ri-sebagai-jawaban-atas-asas-fiksi-hukum-untuk-mengisi-kekosongan-hukum-oleh-dr-ahmad-mujahidin-shmh#:~:text=Adapun%20yang%20dimaksud%20dengan%20fiksi,Jokowi)%20yang%20tidak%20mengenyam%20pendidikan.)
- Munawir, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo: STAIN PO Press, 2010, h. 1.
- Palang Merah Indonesia, *Pedoman Pertolongan Pertama*, Markas Pusat Palang Merah Indonesia, 2009. h. 3.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 35.
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, h. 144.
- Riki Perdana, *Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma*, September, 2022,  
[https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=139:penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9:kegiatan&Itemid=24](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139:penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9:kegiatan&Itemid=24)
- Saleh, *et.al. Hukum dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Datin Law Journal, Vol. 1, No.2 Agustus-Desember, 2020, h. 3.
- Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2020, h. 6.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 37-38.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BIOGRAPHY**

### **Dian Rubiana Suherman**

Lahir pada 13 Desember 1989 di Kota Bandung. Pekerjaan saat ini adalah seorang Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum di PSDKU Universitas Pattimura. Meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2016 dan gelar Magister Hukum pada tahun 2018 di Universitas Islam Bandung. Kekhususan yang ditekuni yaitu mengenai Hukum Perdata, Hukum Bisnis, dan Hukum Internasional.